



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR : 10 TAHUN : 1981 SERI : B NOMOR : 7

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 19 TAHUN 1980

T E N T A N G

SEWA WALES, ASPAL SPRAYER, DAN STONE CRUSHER
DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa Pemerintah Daerah telah memiliki sejumlah mesin untuk pembangunan prasarana perhubungan - berupa wales, aspal sprayer dan stone crusher baik yang diperoleh dari anggaran Daerah maupun berupa bantuan dari Pemerintah Pusat ;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan, maka semakin banyak badan maupun perorangan yang mengajukan permohonan untuk menggunakan mesin dimaksud untuk pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh badan atau perseorangan yang bersangkutan dengan

kesediaan membayar uang jasa ;

- c. bahwa dengan adanya permohonan dari badan-badan atau perorangan - tersebut sepanjang kepentingan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak terganggu, kepada badan atau perorangan tersebut dapat diijinkan menggunkan mesin-mesin tersebut dengan cara menyewa yang hasilnya digunakan untuk merawat/memelihara mesin-mesin tersebut ;
- d. bahwa untuk mengatur hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Daerah tentang Sewa wales,aspal sprayer dan stone crusher.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt/ Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG SEWA WALES, ASPAL SPRAYER DAN STONE CRUSHER.

Pasal 1

alam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;
- Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- Wales, aspal sprayer dan stone crusher adalah wales, aspal sprayer dan stone crusher milik Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- 1). Badan Hukum maupun perorangan dapat menggunakan wales, aspal sprayer, dan stone crusher dengan seizin Bupati Kepala Daerah.
- 2). Penggunaan wales, aspal sprayer dan stone crusher oleh suatu badan hukum atau perorangan dilakukan dengan cara mengadakan perjanjian sewa menyewa.

Pasal 3

- 1). Permohonan untuk menyewa wales, aspal sprayer, dan stone crusher dibuat dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan yang dilengkapi dengan meterai, serta dilampiri dengan keterangan tertulis lain yang ditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum.
- 2). Formulir permohonan dapat diperoleh pada Dinas Pekerjaan Umum dengan menggantikan ongkos cetak sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) perexemplar.

Pasal 4

- (1). Setiap penggunaan wales, aspal sprayer, dan stone crusher dipungut retribusi yang disebut uang disebut uang sewa ;
- (2). Uang sewa sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan sebagai berikut :
 - a. penggunaan 1 (satu) wales kapasitas 6 - 8 ton dikenakan uang sewa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehari ;
 - b. penggunaan 1 (satu) wales kapasitas 4 - 6 ton dikenakan uang sewa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehari ;
 - c. penggunaan 1 (satu) wales kapasitas 1 - 2 ton dikenakan uang sewa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sehari ;
 - d. penggunaan 1 (satu) aspal sprayer dikenakan uang sewa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sehari ;
 - e. penggunaan 1 (satu) stone crusher dikenakan uang sewa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehari.
- (3). Penyewa menanggung seluruh biaya untuk bahan bakar, pelumas, upah untuk pengemudi dan penjaga malam selama waktu sewa.
- (4). Uang sewa dihitung menurut jumlah waktu sewa yang disebutkan dalam surat perjanjian sewa menyewa dengan ketentuan dihitung sejak wales, aspal sprayer, dan stone crusher diambil sampai dengan wales, aspal sprayer; dan stone crusher berada ditempat yang diperjanjikan atau ditunjuk.

- (5). Apabila wales, aspal sprayer dan stone crusher belum dikembalikan atau masih terus digunakan tanpa ijin walaupun waktu sewa telah berakhir, maka uang sewanya sehari dihitung 2 (dua) kali uang sewa sebagai tersebut dalam ayat (2) Pasal ini.

Pasal 5

- (1). Penggunaan wales, aspal sprayer, dan stone crusher baru dapat dilakukan apabila pemohon telah menerima surat ijin.
- (2). Ijin dikeluarkan setelah pemohon melunasi uang sewa, uang leges, uang jaminan yang ditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan telah mencukupi segala persyaratan yang berhubungan dengan administrasi serta telah menyelesaikan biaya - biaya yang dikeluarkan untuk upah mengemudi dan jaga malam.

Pasal 6

Pungutan uang sewa sebagai tersebut dalam ayat (2) dan ayat (5) pasal 4 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pandapatan Daerah.

Pasal 7

- (1). Penggunaan wales, aspal sprayer, dan stone crusher harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan syarat yang dicantumkan dalam surat perjanjian sewa-menyewa.
- (2). Segala kerusakan dan ongkos perbaikan wales, aspal sprayer dan stone crusher menjadi tanggung jawab penyewa, kecuali kerusakan dan ongkos perbaikan tersebut telah diperjanjikan bukan menjadi beban penyewa.
- (3). Wales, aspal sprayer dan stone crusher yang dikembalikan oleh penyewa atau ditarik

kembali oleh Dinas Pekerjaan Umum harus dalam keadaan baik yang dibenarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

- (4). Apabila wales, aspal sprayer dan stone crusher setelah dikembalikan atau ditarik kembali masih dalam keadaan yang menurut perjanjian kerusakan tersebut menjadi beban penyewa, maka penyewa diwajibkan untuk memperbaikinya atas biaya penyewa yang bersangkutan.
- (5). Waktu perbaikan kerusakan wales, aspal sprayer dan stone crusher sebagai dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini, dianggap sebagai waktu sewa.

Pasal 8

- (1). Apabila wales, aspal sprayer dan stone crusher mengalami kerusakan yang dalam perjanjian dinyatakan bukan menjadi beban penyewa, sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam waktu sewa, pemohon dapat mohon perpanjangan waktu sewa atau potongan uang sewa sejumlah hari kerusakan wales, aspal sprayer, dan stone crusher.
- (2). Perpanjangan waktu wales, aspal sprayer dan stone crusher harus dengan seijin Bupati Kepala Daerah.
- (3). Permohonan perpanjangan diajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum masa sewa wales, aspal sprayer dan stone crusher berakhir atau sejak wales, aspal sprayer dan stone mengalami kerusakan.

Pasal 9

Wales, aspal sprayer dan stone crusher yang disewa dijalankan oleh tenaga yang ditunjuk oleh dan dibawah pengawasan Kepala Dinas Pekerjaan

Umum, kecuali ditentukan lain oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

Wales, aspal sprayer dan stone crusher dapat ditarik kembali oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan tanpa membebaskan kewajiban yang telah dibebankan kepada penyewa apabila penyewa melanggar ketentuan yang tersebut dalam surat perjanjian sewa menyewa.

Pasal 11

Wales, aspal sprayer dan stone crusher yang waktu sewanya telah berakhir dikembalikan oleh penyewa ke suatu tempat yang telah diperjanjikan atau ditentukan sebelumnya oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 12

Wales, aspal sprayer dan stone crusher yang sedang tidak disewa / digunakan disimpan / ditempatkan disuatu tempat / ruang yang telah ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 13

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian.

Pasal 15

(1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala peraturan yang mengatur tentang pe-
maknaan / persewaan wales, aspal sprayer
dan stone crusher dinyatakan tidak ber-

laku lagi.

- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ungaran, 11 Desember 1980.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
TINGKAT II SEMARANG

KETUA

ttd

ttd

(SIPAR HARDJO SOEMARTO) (Ir.SOESMONO MARTOSISWOJO)

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 25 Maret 1981 Nomor 1883/81/1981.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 tanggal 9 April 1981 Seri B Nomor 7.

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. BAMBANG SRIWIDIYONO

NIP. 010026744.

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 19 TAHUN 1980
T E N T A N G
SEWA WALES, ASPAL SPRAYER, DAN STONE
CRUSHER

PENJELASAN UMUM

Pelaksanaan setiap proyek pembangun-an harus selalu disertai oleh suatu rencana pelaksanaan kerja yang disusun secara masak. Perencanaan yang matang dapat menghemat ba-nyak sekali, sedangkan perencanaan yang se-tengah-setengah akan mengakibatkan pelaksa-naan yang tidak sinkron yang akan menimbul-kan kerugian.

Dalam perencanaan tersebut tiap segi dijaja gi secara mendalam dan salah satu segi dari sekian banyak segi yang ikut diperhitungkan adalah segi peralatannya.

Dalam hubungan dengan konteks ter-sebut di atas, maka untuk pelaksanaan pro-yek-proyek pembangunan, sesuai dengan ke-mampuan keuangan, Pemerintah Daerah telah berusaha untuk memiliki sejumlah peralatan, walaupun peralatan tersebut sebagian di-dapat dari bantuan Pemerintah Pusat.

Peralatan-peralatan yang telah di-miliki Pemerintah Daerah adalah wales yang dipergunakan untuk menggilas jalan, aspal sprayer yang dipergunakan untuk menyemprot-kan aspal dan stone crusher yang diperguna-kan untuk memecahkan batu, yang kesemuanya

telah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Walaupun demikian tanpa mengurangi kelancaran pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah, untuk sekedar meringankan beban keuangan Daerah dalam perawatan/pemeliharaan mesin-mesin dimaksud untuk pelaksanaan pekerjaannya dengan cara menyewa kepada Pemerintah Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Yang dimaksud dengan keterangan-keterangan tertulis lain adalah antara lain : foto copy akte pendirian badan hukum, surat keterangan dari Kelurahan dimana pemohon tersebut tinggal, surat perjanjian sewa menyewa wales, aspal sprayer dan stone crusher antara Bupati Kepala Daerah dengan badan hukum atau perseorangan dan lain-lain surat keterangan yang dipandang perlu oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Yang dimaksud segala persyaratan yang berhubungan dengan administrasi adalah keterangan-keterangan tertulis yang tertentu

kan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai lampiran pada surat permohonan dari yang bersangkutan yang belum diukupi.

Pasal 6

: Cukup jelas.

Pasal 7

: Yang dimaksud dengan keadaan baik adalah keadaan kondisi seperti - pada saat disewa atau keadaan kon yang dapat dipertanggung jawabkan oleh penyewa sebagai penyewa yang beriktiket baik.

Pasal 8 s/d 1 Pasal 15 : Cukup baik.